

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan'iddah pada masyarakat Desa Kalilanang Kediri, secara umum dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu, pertama wanita yang khitbah (lamaran) saat kondisi iddah. Kedua wanita yang menikah yaitu Wanita yang melangsungkan pernikahan masih dalam masa iddah, Ketiga wanita berselingkuh atau berkhulwah, dan melakukan sejumlah perbuatan lain yang melanggar syariat islam. Keempat wanita yang keluar rumah kasus ini terjadi pada Wanita karir.
2. Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap penyimpangan iddah di Masyarakat Desa Kalilanang, menunjukkan bahwa terdapat dua factor yang meliputi masyarakat yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam pandangan sosiologi hukum islam faktor internal tersebut dipengaruhi oleh Ekonomi dan kebutuhan seksual. Sedangkan faktor eksternalnya dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan budaya setempat.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis cantumkan pada tulisan ini yaitu

1. Hendaknya, masyarakat khususnya kaum wanita mempelajari kembali hukum-hukum perkawinan terkait larangan wanita dalam masa *iddah*.
2. Hendaknya, pihak Kantor Urusan Agama kecamatan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, memebrikan pelajaran baik berupa majelis taklim dan bentuk pengajara lainnya tentang hukum-hukum perkawinan khususnya hal-hal yang dilarang bagi wanita dalam masa *iddah*.